

**PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN PADA PUTUSAN
NOMOR : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.**

TESIS

Oleh

ANDRO OKI
NPM : 2020010014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANDRO OKI**
Nomor Induk Mahasiswa : 2020010014
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN PADA PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-TPK/2021/PN-MDN**

Pengesahan Tesis


Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN PADA
PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-TPK/2021/PN-MDN**

ANDRO OKI

2020010014

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 28 Maret 2024

Komisi Penguji

- | | |
|---|----|
| 1. Dr. AZWIR AGUS, S.H., M.Hum.
Ketua | 1. |
| 2. Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.
Sekretaris | 2. |
| 3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
Anggota | 3. |



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Medan, 13 May 2024

Penulis

ANDRO OKI

**PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN PADA PUTUSAN
NOMOR : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.**

ABSTRAK

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman, berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja. Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan peran advokat sebagai profesi yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum demi menegakkan keadilan.

Pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai ketentuan mengatur peran Advokat dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Upaya Advokat dalam Pencegahan/memminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi kerjasama advokat dengan penegak hukum lainnya. Hambatan/kendala advokat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan penelitian empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Serta penelitian ini bersifat diskriptif normatif dan diskriptif analisis, yang artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisis suatu keadaan atau gejala, baik pada dataran hukum positif maupun empiris tetapi juga penelitian ini memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum. Dan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ketentuan hukum terkait Peran advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN.MDN. yaitu telah berupaya melakukan penegakan hukum secara tegas dalam mempertahankan hak – hak asasi atas diri terdakwa dalam perkara korupsi, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang antara lain hak imunitas (kekebalan), hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan pembelaan kliennya, dan hak untuk memperoleh honorarium.

Kata kunci : Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Oktober 2023
Penulis

Andro Oki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUDL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	29
3. Sumber Data Penelitian.....	29
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data	31
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	33
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	33

B. Tindak Pidana Korupsi	39
C. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	55
D. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kota dan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara.....	66
BAB III PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	89
A. Pengadilan Negeri Medan	89
B. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan	107
C. Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2021 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn	124
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	128
A. Hambatan Internal	128
B. Hambatan Eksternal.....	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman, berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja.¹ Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan peran advokat sebagai profesi yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum demi menegakkan keadilan.

Advokat sebagai unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum yang secara konseptual tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang dirumuskan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh karena itu bagi setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi. Di samping itu juga terdapat azas bahwa seorang yang bersangkutan dengan perkara hukum mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan

¹ Agus Raharjo dan Sunaroyo, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Indikator Kinerja Etisnya*. Jurnal Vol. XX1 No.2. Jawa Tengah. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2014.

yudikatif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktek mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi Advokat dan organisasi Advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.²

Demi mewujudkan profesi Advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan

² Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Pada kasus tindak pidana korupsi, seorang advokat akan mewakili klien dan sekaligus akan menjadi penasehat hukum dan menjadi pembela tersangka atau terdakwa. Membela yang dimaksud adalah membela dalam kepentingan hukum dan dipenuhinya hak-hak seseorang dalam proses hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah sebuah tindak pidana yang luar biasa yang tidak hanya merugikan negara namun juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya.

Advokat merupakan pekerjaan yang mengabdikan diri serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingan pribadi, sehingga advokat sering disebut sebagai profesi yang mulia. Profesi advokat tidak terlepas dari kode etik yang didalamnya tertuang nilai dan moral. Fungsi dan tujuan kode etik ini untuk menunjang martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya. Kode etik advokat diatur

dalam Pasal 3 tentang Kode Etik Advokat Indonesia BAB tentang Kepribadian Advokat yang menjelaskan, advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Oldengan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Birokerasi Instansi Pemerintahan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana peran advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di Birokerasi pada Instansi Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai peran advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi rekan mahasiswa dalam penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Penulisan tesis ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi serta masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak-pihak yang lain yang berkecimpung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti mengenai Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Mote (2018) dengan judul Pertanggung jawaban pidana oleh Advokat yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pelaksanaannya penangkapan dan penindakan terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat agar penerapan Undang-Undang berjalan dengan optimal. Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang Advokat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Whika Yuda Shanty (2019) dengan judul purifikasi kinerja Advokat mengakomodasikan nilai keadilan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyatakan bahwa seorang Advokat, adalah salah satu komponen penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai

keadilan dalam masyarakat. Advokat dalam menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan warga masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh sosok seorang penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku, dan golongan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah peran advokat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gloria Damayanti Sidauruk (2020) dengan judul Dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap terdakwa Tipikor (tindak pidana korupsi) menyatakan bahwa sikap yang dapat diambil advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. Argumentasi advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas *Presumption of Innocence*, setra hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki Visi khusus untuk mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari TIPIKOR, misalnya Advokat mendorong terdakwa TIPIKOR menjadi *Justice Collaborator*. Honorarium yang besar juga menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain argumentasi Advokat yang menolak membela terdakwa TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki

idealisme bahwa membela koruptor sama dengan mendukung TIPIKOR yang merugikan keuangan serta perekonomian Negara. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya samasama membahas masalah peran advokat.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.³ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁴

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2011, halaman 122.

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 80.

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁵

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁶

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and*

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 53.

⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 96.

*culture interact.*⁷ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”⁸
- Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal*

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, halaman 5-6.

⁸ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, 1999, halaman 27.

struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”⁹ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”¹⁰ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

⁹ *Ibid*, halaman 27.

¹⁰ *Ibid*, halaman 28.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹²

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹³ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum

¹¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 40.

¹² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 97.

¹³ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁴

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁵

Senada atau sependapat dengan Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.

¹⁴ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁵ *Ibid*, halaman 9.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁶

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁷ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, halaman 33.

¹⁷ Achmad Ali, *Op.cit*, halaman 98.

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁸

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 12.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, halaman 76.

sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.²⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2016, halaman 62.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 7.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakkan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²³

1. Faktor Hukumnya Sendiri

²² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, halaman 34.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 36.

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²⁴

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

²⁴ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2013, halaman 10.

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma

c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*Predictability*". Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 44.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 23.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012, halaman 82-83.

masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²⁸

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²⁹ Menurut Burhan Ashshofa, “Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.³⁰

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.³¹

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 54.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, halaman 31.

³⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 19.

³¹ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 18.

- b. Advokat adalah menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- c. Penegakan hukum adalah dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.
- d. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³²
- e. Korupsi menurut Ermansjah Djaja, ada tujuh tipologinya, yaitu: (1) Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara, (2) Tipe tindak pidana korupsi “suap” yang terkait dengan suap-menyuap, baik yang menyuap (*active omkoming*) maupun yang disuap (*passive omkoming*), (3) Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan”, (4) Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan”, (5) Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi”, (6) Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan pemufakatan”, (7) Tipe tindak pidana korupsi “lainnya.”³³

G. Metode Penelitian

³² Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

³³ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, halaman 60.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”.³⁴

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah³⁵. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.³⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 24.

³⁵ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2020, halaman 43.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 14.

lain.³⁷ Penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁸ Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan kepustakaan.³⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, termasuk dalam lingkup penelitian yang menggunakan/menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus yaitu berdasarkan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-MDN.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang

³⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013, halaman 13.

³⁸ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015, halaman 57.

³⁹ Soejono H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2015, halaman 56.

⁴⁰ Ibrahim Johni, *Op.Cit*, halaman 59.

Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴¹

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan yang berisikan peraturan dan Perundang-Undang yang mengikat, antara lain terdiri dari peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya, di antaranya adalah Norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis, dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terutama yang terdapat di

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 53.

perpustakaan. Dengan metode ini diharapkan diperoleh bahan-bahan berupa tulisan-tulisan para ahli yang akan digunakan sebagai pegangan dalam landasan teoritis.

c. Bahan hukum tertier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

Data primer sebagai data pendukung diperoleh dari hasil wawancara, berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikumpulkan data sekunder sebagai kerangka kerja teoritis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 13.

lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Medan.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁴³

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.⁴⁴ Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

⁴³ *Ibid*, halaman 15.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 18.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁴⁵

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

⁴⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 108.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴⁶

Menurut Bambang Poernomo “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴⁷

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.⁴⁸ Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 72.

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

⁴⁸ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 15.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴⁹

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁰

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁵¹

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

⁴⁹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 132.

⁵¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 18.

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵²

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.⁵³

⁵² Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

⁵³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁵⁴ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.⁵⁵

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁵⁶

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁵⁷

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 9.

⁵⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, halaman 9.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 10.

⁵⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2008, halaman 12.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁸

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

⁵⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 135.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁵⁹

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat”.⁶⁰

⁵⁹ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, halaman 14.

⁶⁰ M.D.J.A.I. Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, 2006, halaman 208.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Surachmin dan Suhandi: “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran–kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran–kebenaran lainnya”.⁶¹

2. Jenis–jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap – Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

⁶¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 10.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).⁶²

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTPK):

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

(2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

⁶² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, halaman 19.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, terdiri dari suap aktif dan suap pasip. Suap aktif diatur dalam UU PTPK :

a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

d. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau”

e. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi

nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

f. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Sedangkan suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK, bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri

sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a. Pasal 9 UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

b. Pasal 10 huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Menggelopkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau”

c. Pasal 10 huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau”

d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas

rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;”

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK; bunyinya:

“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau”

d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling

kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut:

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

3. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶³

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.⁶⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai nesgeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 angka 1 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

⁶³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang, halaman 341.

⁶⁴ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, 2000, Bandung, Halaman 29.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut: “pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo.UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan UU ASN dari ketentuan Pasal 92 KUHP, yang berbunyi:

- (1) *Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.*
- (2) *Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan*

peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah maupun korporasi negara dan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sifatnya multidimensi baik dari sisi ekonomi, kelembagaan maupun sosial–budaya. Penyebab korupsi yang multidimensi tersebut diperparah juga dengan inefektivitas pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi pengelola risiko korupsi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, profesi akuntan perlu mengembangkan peran agar menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Dalam rangka pencegahan korupsi, BPKP melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP. Secara khusus, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden RI, BPKP berperan dalam pemberantasan korupsi melalui tiga pilar strategi: edukatif, preventif dan represif. Ketiga pilar tersebut dioperasionalkan melalui metodologi pengawasan bidang investigasi berdasarkan teori –teori akuntansi manajemen dan akuntansi forensic yang dipadukan dengan teori– teori manajemen risiko fraud dan fraud examination. Untuk meningkatkan peran Akuntan dalam pemberantasan korupsi, pengembangan ilmu akuntansi di dunia akademis harus terus dilakukan.

Kolaborasi perguruan tinggi dan instansi pemerintah sebagai pengelola risiko korupsi perlu ditingkatkan agar dapat dikembangkan metodologi pengelolaan risiko korupsi yang dapat mendeteksi dan mencegah korupsi secara lebih efektif.

Sesuai dengan kompetensi dan keahlian Auditor BPKP adalah Akuntansi dan Audit. Untuk keahlian diluar Akuntansi dan Audit, Auditor memerlukan ahli di bidang lain sesuai dengan permasalahan yang ditangani. Misalnya ahli Teknis Sipil, Ahli Hukum dan lain-lain.

Berdasarkan UU NO. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis TPK, dan dapat dikemlompokan dalam tujuh kelompok, diantara tujuh kelompok tersebut ialah kerugian keuangan Negara yang jumlah kerugiannya dilakukan Audit oleh BPKP.

Dasar peraturan yang melandasi pelaksanaan Audit Investigasi oleh BPKP adalah Kepres Nomor 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013 ; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Meskipun sudah jelas kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigasi, beberapa tersangka korupsi mencoba untuk menggoyahkan kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigasi, dengan mengadakan Judicial Review terhadap Pasal 6a UU No.30 Tahun 2002. Dalam penjelasan pasal 6a disebutkan, hukum BPKP merupakan salah satu pihak yang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya Judicial Review terhadap pasal 6a UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah MK, dengan keputusan Nomor. 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 semangkin memperjelas kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap Instansi Pemerintah, pasti memiliki ketentuan, aturan atau norma yang harus diikuti dalam menjalankan suatu kegiatan. Ketentuan, pedoman, aturan atau norma itulah yang digunakan sebagai kriteria oleh Auditor. Secara umum Audit merupakan proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten, independen, agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu Entitas. Sehingga dapat mempertimbangkan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, dengan tingkat kesuaian tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

Menurut Penyidik Tindak Pidana Kasus Korupsi Polda Sumut menyimpulkan, bahwa Peran BPKP dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat Strategi Prepresif. Karena dapat menimbulkan audit investigasi yang kebetulan audit tersebut bisa dikategorikan menjadi alat bukti surat, maupun sebagai alat bukti keterangan ahli, dan meminta saran ahli kompeten yang sesuai dengan kompetensinya.

Guna mencapai hasil yang optimal dalam penanganan kasus-kasus berindikasi KKN perlu ditangani secara serius dan lebih terkoordinasi maka pihak kepolisian bekerjasama dengan BPKP. Dalam menggalang kerjasama penanganan kasus-kasus yang sedang ditangani, perlu dikaji lebih mendalam kasus-kasus mana saja yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa permintaan Bantuan Audit Investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dari Polres-Polres di wilayah Polda Sumatera Utara. Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara akan selalu siap memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus yang dinilai paling diprioritaskan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas penyidikan kasus-kasus yang dilakukan Polres-Polres di wilayah kerjanya. Kapolda Sumatera Utara juga meminta bantuan kepada pihak Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi rencana penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Kuasa Pengguna Anggaran di jajaran Polda Sumatera Utara serta asistensi dan fasilitasi pengelolaan asset Polda Sumatera Utara yang akan didahului dengan Inventarisasi asset yang ada. Ini menunjukkan terdapat korelasi antara BPKP dengan pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

C. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif,

disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶⁵

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap

⁶⁵ Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, halaman 72.

terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)⁶⁶.

Uraian masing-masing dari jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140

⁶⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 77.

ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 sub b KUHP sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah:

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- 2) Masuk balai tentara;
- 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
- 4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Adapun jenis-jenis pidana yang dimuat dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut⁶⁷:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 33.

2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.

6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.

10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

D. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Birokrasi.

Korupsi telah menjadi suatu hal yang memprihatinkan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Propinsi Sumatera Utara. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga

mengganggu perekonomian masyarakat. Walaupun telah banyak koruptor yang ditangkap dan dipidana dengan pidana berat, tetapi tindak pidana korupsi tetap saja terjadi dan semakin marak dengan jumlah kerugian negara yang relatif besar khususnya di lingkungan birokrasi. Artinya pemidanaan bagi koruptor tidak berhasil menimbulkan efek jera atau jadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah, sehingga pemidanaan dianggap tidak berhasil sebagai tindakan pencegahan bagi pejabat lainnya.

Maraknya tindak pidana korupsi di tengah masyarakat sudah menjadi hal yang umum. Korupsi tersebut dapat terjadi antar orang per orang, dan dapat pula terjadi di dalam instansi atau perusahaan antara pejabat dengan perusahaan yang merupakan tempat kerjanya. Dorongan untuk melakukan korupsi dapat menjadi sangat kuat jika disertai dengan adanya kesempatan, yaitu adanya kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku korupsi. Penyalahgunaan kepercayaan pada dasarnya menjadi faktor yang mendasari terjadinya korupsi, dimana korban membiarkan dirinya dalam posisi lengah sehingga mudah untuk dikelabui dengan berbagai modus operandi oleh pelaku korupsi.

a. Faktor Ekonomi

Sebagian besar tindak pidana, termasuk juga tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh kepentingan Ekonomi, Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren

kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. yaitu adanya keinginan untuk mendapat keuntungan dengan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Desakan kebutuhan hidup mengharuskan seseorang untuk melakukan upaya untuk pemenuhannya, terutama kebutuhan hidup yang paling mendasar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang sangat tidak dapat ditunda, khususnya kebutuhan fisik seperti kebutuhan pangan dan sandang. Bagi orang yang serta kekurangan secara financial tentu akan melakukan tindakan apapun untuk memenuhinya, termasuk dengan mengambil hak orang lain dengan cara melakukan korupsi.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa kebutuhan hidup khususnya kebutuhan pokok pangan atau makanan dan kebutuhan sandang dapat mendorong pelaku untuk melakukan korupsi keserakahan ditambah gaya hidup yang konsumtif demi memenuhi kebutuhannya, sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Secara umum dapat dikatakan bahwa

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Namun demikian bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi untuk kebutuhan pokok, tetapi juga dapat terjadi untuk kebutuhan lain-lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pada zaman sekarang ini orang tidak lagi hanya sekedar makan dan berpakaian, tetapi juga sudah menginginkan hal-hal yang lebih sebagai bagian perkembangan gaya hidup. Demi gengsi, orang dapat menghalalkan segala cara termasuk juga melakukan korupsi .⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan gaya hidup juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Gaya hidup dapat menyebabkan kebutuhan orang menjadi berlebihan, dimana kebutuhan yang harus dipenuhi bukan lagi hanya sekedar kebutuhan pokok tetapi juga harus memenuhi kebutuhan barang-barang mewah. Penghasilan dalam bentuk gaji dan upah tentu tidaklah ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup mewah, sehingga jika orang menghendaknya tentu tidak cukup hanya menggunakan penghasilan normalnya. Hal ini tentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, agar kebutuhan hidup mewah tadi dapat

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

dipenuhi. Disamping itu, sifat keserakahan juga dapat mendorong korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sifat manusia itu banyak yang serakah. Walaupun hartanya sudah tergolong banyak tetapi masih tetap menginginkan yang lebih banyak. Keinginan manusia yang tidak terbatas ini tentu tidak dapat dilepaskan sebagai penyebab terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk juga tindak pidana korupsi.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keserakahan manusia juga dapat mendorong terjadinya korupsi. Banyak manusia yang mengabaikan moral untuk memenuhi keserakahannya dengan memenuhi keinginan yang tidak terbatas, yaitu dengan melakukan tindak pidana pengelapan, mengambil harta orang lain secara melawan hukum. Hal ini tentu membutuhkan pendidikan moral untuk meningkatkan integritas, khususnya integritas pejabat yang diberi wewenang mengelola asset berdasarkan hubungan kerja.

b. Faktor Aspek Organisasi

Kurangnya sikap keteladanan pimpinan Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika pemimpin melakukan korupsi, terbuka kemungkinan bagi anggotanya untuk mengambil risiko yang sama tidak ada kultur organisasi yang benar Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

antaranya korupsi. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang perlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu

Situasi organisasi kondusif untuk praktik korupsi.

sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

Umum terjadi bahwa dalam Perlunya sikap keteladanan pimpinan Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya jika pimpinan melakukan korupsi, terbuka kemungkinan bagi anggotanya melakukan korupsi .⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hubungan terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi organisasi pemerintahan didasari dari atasan atau pimpinan kelembagaan yang melakukan korupsi sehingga tidak menutup kemungkinan para anggotanya ikut melakukan korupsi di lingkungan organisasi. Hal tersebut akan menjadi contoh bagi anggota untuk mudah melakukan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Permasalahan sering timbul akibat adanya bujukan dan tekanan dari atasan yang yang memiliki kewenangan, khususnya didalam birokrasi di pemerintahan. Hal ini karena adanya perintah atasan yang kerap menyalahgunaan wewenang jabatan akan kekuasaan dan kurangnya

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

*pengawasan dari Pejabat tinggi yang berwenang, sehingga dapat mengundang kesempatan bagi anggota untuk melakukan korupsi.*⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan tindakan atasan yang melakukan korupsi serta melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan sering menjadi sumber permasalahan karena akan mendorong timbulnya niat jahat dari rekan kerjasama untuk melakukan korupsi dalam birokrasi di pemerintahan. Adanya perintah jabatan yang dilakukan atasan yang terhadap bawahan untuk melakukan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak adanya pengawasan menyebabkan seseorang menjadi lengah sehingga tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya kerjasama, padahal setiap orang pada dasarnya dapat memiliki niat tidak baik terhadap keuangan jika terdapat kesempatan yang cukup terbuka untuk melakukan korupsi. Lebih dari itu, kewenangan yang berlebihan juga akan menyebabkan orang menjadi lebih leluasan melakukan niatnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Korupsi biasanya mudah timbul jika seseorang secara leluasa dapat melakukan tindakan yang mendukung niatnya. Keleluasaan tersebut dapat terjadi jika terdapat kepercayaan, dimana karena dengan adanya kepercayaan maka orang yang dipercaya akan lebih bebas dalam bertindak.*⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepercayaan yang berlebihan dapat menyebabkan orang menjadi lebih leluasa karena kebebasannya untuk bertindak sesuai dengan niatnya. Orang yang dipercaya tersebut dapat

⁷² Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

secara leluasa merencanakan dan melaksanakan modus operandinya untuk mengelabui orang lain agar dapat berhasil menguasai harta milik orang lain yang mempercayakannya. Hal ini tentu merupakan tindakan korupsi yang terjadi di akibat adanya kepercayaan yang berlebihan yang disertai dengan adanya niat jahat dari orang yang dipercaya. Dengan demikian setiap orang terutama dalam hubungan bisnis hendaknya lebih mengedepankan kehati-hatian dan pengawasan sehingga tindakan korupsi menjadi lebih sulit terjadi.

c. Administrasi Yang Tidak Jelas

Administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam birokrasi di instansi pemerintahan, dimana tanpa catatan administrasi maka sulit membuktikan adanya suatu hubungan kerjasama atau transaksi bisnis pengadaan barang dan jasa di kalangan organisasi pemerintahan yang telah terjadi. Catatan administrasi yang tidak jelas sering menjadi permasalahan yang dapat mendorong terjadinya upaya penyalahgunaan hubungan kerjasama antara pihak swasta dengan pihak organisasi pemerintahan ataupun penyalahgunaan jabatan. Salah satu catatan administrasi yang sering diabaikan para pihak adalah perjanjian tertulis sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

Banyak kesepakatan terjadi secara tidak tertulis karena tidak disertai dengan dokumen perjanjian. Kesepakatan yang tidak dituangkan dalam dokumen tentu akan mudah diingkari atau dilupakan sebagai upaya untuk menggelapkan hak orang lain.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kesepakatan antara pihak organisasi pemerintahan dan pihak swasta atau kerjasama yang terjadi secara tidak tertulis yang disebut dengan kesepakatan diam-diam dapat menimbulkan niat yang tidak baik yang dapat merugikan keuangan negara dan pihak swasta. Hal ini tentu mudah dilakukan karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi hubungan kerjasama atau membuktikan bahwa seseorang merupakan pemilik atau memiliki hak atas suatu harta benda sehingga tindakan korupsi menjadi mudah terjadi. Kesepakatan yang tidak tertulis mengandung risiko yang sangat besar khususnya bagi pihak yang tidak menguasai fisik barang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:
Risiko yang timbul dari kesepakatan tidak tertulis adalah sangat besar, terutama bagi pihak yang tidak menguasai fisik barang atau harta. Misalnya jika seseorang menyerahkan barang kepada orang lain tanpa tanda terima maka risiko korupsi akan mudah terjadi yang menimbulkan kerugian bagi pemilik barang.⁷⁵*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa risiko korupsi dari kesepakatan yang tidak tertulis cukup tinggi. Hal ini karena pihak yang menguasai fisik barang dapat secara leluasa untuk melakukan penggelembungan harga berbagai upaya agar dapat menguntungkan oknum pegawai negeri yang memiliki wewenang mendapat suatu keuntungan, karena tidak adanya bukti bahwa harga barang yang sesuai dengan harga dari pihak penyedia jasa. Hal ini dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pihak swasta menyerahkan barang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

kepada dinas pemerintahan yang dilakukan tanpa tanda bukti harga dari pihak swasta, dimana fisik barang akan dikuasai oleh orang yang penerima. Dengan tidak adanya bukti harga tersebut, maka pihak yang menerima akan dengan mudah membuat harga sendiri, sehingga korupsi pengelembungan harga barang telah terjadi. Oleh karena itu sebaiknya setiap kesepakatan yang terjadi antar beberapa pihak perlu dituangkan dalam dokumen perjanjian, agar tindak korupsi menjadi lebih sulit terjadi.

Administrasi yang tidak jelas juga sering terjadi pada pembukuan atau catatan akuntansi, yang kemudian memudahkan terjadinya korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Caratan akuntansi yang tidak jelas juga dapat mendorong terjadi tindak pidana korupsi. Jika tidak setiap transaksi dibukukan secara disiplin maka akan banyak transaksi yang terlupakan karena tidak memungkinkan untuk mengingat semua transaksi hanya dengan mengandalkan ingatan manusia, sehingga terdapat kemungkinan orang memanfaatkannya untuk melakukan korupsi.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan orang memanfaatkan ketidakjelasan catatan akuntansi, karena tidak adanya bukti pencatatan mengenai kejadian transaksi yang terjadi pada setiap hari. Jika dikemudian hari terdapat perkiraan kembali, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengetahui berapa transaksi yang telah berjalan, sehingga dapat mendorong orang untuk memanfaatkan demi keuntungannya sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dibuat administrasi yang jelas mengenai

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

kejadian transaksi bisnis, sehingga terdapat bukti yang meyakinkan atas setiap kejadian transaksi dan sulit untuk dimanfaatkan oleh orang lain.

d. Sistem Pengendalin Intern Yang Lemah

Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai rencana kerjanya. Adapun tujuan utama pengendalian intern adalah mencegah orang untuk melakukan kecurahan terhadap harta kekayaan organisasi demi keuntungan pribadinya. Tetapi fakta yang menunjukkan banyak organisasi kurang memperhatikan pentingnya pengendalian intern sehingga memudahkan oknum organisasi melakukan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

Salah satu kelemahan dalam organisasi pemerintahan adalah system otorisasi, dimana transaksi dapat terjadi hanya atas dasar persetujuan satu orang yang memiliki jabatan, sehingga dapat mendorong upaya korupsi harta melalui manipulasi transaksi.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa system otorisasi yang hanya dilakukan oleh satu orang menyebabkan system pengendalian intern menjadi lemah, karena terdapat orang tertentu yang memiliki kewenangan jabatan di dalam organisasi yang bisa mengeluarkan uang atau melakukan transaksi tanpa diawasi oleh pegawai lain di dalam organisasi. Sistem otorisasi yang demikian memberikan kesempatan yang cukup besar bagi orang tersebut untuk melakukan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

korupsi tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Persetujuan terhadap transaksi dilakukan atau diberi wewenang kepada sedikit orang, padahal semakin banyak orang yang terlibat dalam penangan transaksi maka kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap keuangan negara semakin kecil.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan persetujuan terhadap pelaksanaan transaksi sebaiknya dilakukan oleh banyak orang. Jika transaksi hanya disetujui sedikit orang maka kecurangan mudah terjadi karena pengendalian intern yang terdapat di dalam birokrasi di dinas pemerintahan daerah menjadi lemah. Perlu disadari banyak orang yang merasa tidak terlalu bertanggungjawab terhadap keuangan negara secara keseluruhan, sehingga akan cenderung melakukan upaya korupsi dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Sistem pengendalian intern juga dapat dilihat dari kejelasan bukti-bukti transaksi yang dapat diverifikasi satu sama lain. Artinya bahwa bukti transaksi yang tidak dapat diverifikasi dapat dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Korupsi mudah terjadi dengan memanipulasi bukti jika bukti yang dimaksud tidak dapat diverifikasi dengan bukti lainnya. Artinya jika rangkaian bukti tidak ada pada unit lain maka akan mudah mengubah bukti yang ada untuk berbuat kecurangan.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian intern yang lemah juga terjadi jika bukti-bukti transaksi tidak dapat saling diverifikasi, karena tidak adanya rangkapan bukti pada unit lain. Jika bukti yang ada tidak dapat diverifikasi maka pemegang bukti akan mudah melakukan manipulasi dengan mengubah angka atau catatan lain dalam bukti tersebut dengan tujuan untuk melakukan kecurangan berupa korupsi terhadap harta organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sebaiknya setiap bukti dibuat dalam beberapa rangkapan dan setiap rangkapan disimpan oleh unit-unit organisasi yang berbeda-beda, sehingga manipulasi bukti menjadi lebih sulit terjadi dimana setiap bukti dapat diverifikasi satu sama lain.

e. Budaya Organisasi Yang Buruk

Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan di dalam sebuah organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur system formalnya dalam mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Budaya organisasi yang lemah menjadi faktor yang sering menyebabkan terjadi korupsi dalam organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

Lemahnya budaya yang terbentuk dalam suatu organisasi sering dimaknai oleh oknum sebagai kesempatan yang baik, sehingga mendorong terjadinya korupsi terhadap harta kekayaan.⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan oknum yang terdapat di dalam organisasi dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan di dalam organisasi. Bahkan terdapat sebagian oknum yang secara sengaja mencari celah agar dapat menguntungkan diri sendiri melalui korupsi. Hal tersebut akan semakin mudah terjadi jika di dalam organisasi telah terbiasa dengan budaya korup atau curang sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyak instansi ataupun kantor yang memiliki budaya korup dan dilakukan dengan rapi sehingga menjadi sulit untuk diketahui. Hal tersebut akan sulit diubah karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi rahasia umum di dalam organisasi.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan budaya korup dan curang sering terdapat dalam organisasi dimana hal tersebut dilakukan dengan baik sehingga sulit untuk dideteksi oleh pihak lain. Perilaku tersebut akan semakin marak terjadi jika sudah menjadi rahasia umum dan sulit untuk diubah. Dalam kondisi demikian maka terdapat kemungkinan banyak hal dilakukan oleh oknum-oknum untuk tujuan korupsi dana organisasi. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Korupsi dengan melakukan tindak kecurangan secara bersama-sama juga dapat terjadi jika budaya yang buruk telah terbentuk. Tindakan tersebut akan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

*sangat sulit diketahui karena banyak orang di dalam organisasi berupaya menyembunyikan secara rapi dan bahkan saling melindungi satu sama lain.*⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa budaya yang lemah juga terjadi jika tindak kecurangan dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan memperkaya kelompoknya di dalam organisasi. Hal ini tergolong sulit diketahui karena oknum-oknum yang terlibat melakukan kerjasama yang baik dalam tindak pengelapan. Para oknum akan berupaya menutup rapat perilakunya serta berkepentingan untuk saling melindungi agar kerjasama mereka tidak sampai terungkap kepermukaan.

f. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi juga turut serta mendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena arus informasi dan tindakan manipulasi semakin mudah dilakukan. Teknologi informasi memudahkan orang-orang mempelajari berbagai teknik manipulasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

*Ketersediaan internet memudahkan informasi mengalir secara global, dimana informasi tersebut tidak hanya berdampak positif tetapi juga dapat berdampak negative jika dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan terhadap data pengadaan barang dan jasa pemerintah.*⁸³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh semua pihak tidak saja memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negative jika digunakan untuk melakukan tindak pidana.

⁸² Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Orang-orang akan dengan mudah mempelajari bagaimana cara atau teknik melakukan manipulasi fakta atau data agar uang dapat dikuasai untuk kepentingan pribadinya, dimana teknik manipulasi yang dipergunakan juga semakin canggih dalam arti sulit untuk dideteksi. Hal ini sangat didukung dengan kondisi dimana hamper semua bidang sudah menggunakan computer sebagai dokumen pencatatan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar bisnis telah menggunakan administrasi secara computer dimana semua transaksi dicatat dalam data base. Pencatatan computer sangat mudah dimanipulasi atau diubah tanpa meninggalkan bekas karena tidak lagi menggunakan penghapusan atau stipeks manual.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kelemahan pencatatan transaksi dengan menggunakan computer dimana catatan yang ada dapat dengan mudah diubah atau dihapus tanpa meninggalkan bekas sehingga tidak akan dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data. Berbeda dengan pembukuan manual atau konvensional yang jika diubah atau dihapus akan meninggalkan bekas penghapusan sehingga lebih mudah dideteksi, misalnya pada saat melakukan audit. Dalam hal ini pembukuan atau pencatatan transaksi justru memudahkan oknum-oknum di dalam bisnis melakukan korupsi terhadap transaksi keuangan.

Perkembangan teknologi juga memudahkan tindakan pemalsuan yang biasanya dilakukan untuk mendukung tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam melakukan korupsi, sering memerlukan pemalsuan terhadap surat-surat. Pemalsuan surat ini semakin mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi computer, dimana hasilnya sangat identik dengan aslinya.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa teknologi computer juga memudahkan tindakan pemalsuan terhadap dokumen yang berkaitan dengan harta benda yang menjadi objek korupsi. Dengan adanya teknologi computer maka oknum-oknum tertentu yang merupakan pelaku korupsi akan lebih mudah membuat dokumen tiruan yang sangat identik dengan aslinya, sehingga tidak mudah untuk diketahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Hal ini tentu sangat mendukung pelaku untuk lebih mudah melakukan tindak pidana korupsi.

g. Penegakan Hukum Lemah

Penegakan hukum di Indonesia dinilai masih tergolong lemah, terutama terhadap pejabat ataupun terhadap kalangan atas yang memiliki pengaruh dan kemampuan financial yang memadai. Lemahnya penegakan hukum tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan

Banyak laporan korupsi yang masuk ke instansi kepolisian tetapi tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Hal ini tentu sangat mengecewakan berbagai pihak karena pelaku korupsi tidak segera berhadapan dengan hukum.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan instansi kepolisian kurang tanggap terhadap berbagai laporan tindak pidana korupsi, sehingga pelaku tidak segera ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berbagai alasan yang mungkin terjadi adalah karena bukti-bukti korupsi yang tergolong lemah dan juga kemungkinan adanya perbedaan penafsiran sehingga perbuatan yang dilakukan tidak secara tegas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena terdapat indikasi bahwa tindakan yang dilakukan adalah perkara perdata.

Penegakan hukum yang lemah juga sering terjadi di pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam berbagai kasus korupsi, majelis hakim tidak bertindak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan yang tergolong ringan, bahkan beberapa diantaranya hanya divonis percobaan.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengadilan juga dianggap kurang tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena vonis yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan, bahkan terdapat beberapa kasus yang hanya dijatuhi hukuman percobaan tanpa menjalani penjara. Putusan pengadilan yang demikian tentu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang berencana melakukan tindak pidana yang sama, sehingga dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Kurang tegasnya penegakan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh budaya korup sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sistem peradilan di Indonesia masih kental dengan budaya korupsi, khususnya suap. Terdakwa masih dapat mempengaruhi putusan hakim dengan memberikan sejumlah uang agar putusan hakim menjadi lebih ringan dari yang seharusnya.⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum di pengadilan juga berhubungan erat dengan masih kentalnya budaya korup, khususnya antara terdakwa dengan penegak hukum. Terdakwa yang memiliki kemampuan financial cukup baik akan lebih mudah melepaskan diri dari jeratan hukum dengan memberikan suap kepada majelis hakim. Suap di pengadilan menjadi hal yang biasa sehingga sangat sedikit hakim yang melakukan penolakan. Hal ini tentu menjadi perilaku yang buruk yang akan selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berniat melakukan korupsi terhadap dana organisasi.

h. Sering Sulit Membedakan Harta Milik Pribadi dengan Harta Milik Negara

Sering terjadi seseorang menjadi sulit untuk membedakan atau memisahkan harta pribadi dengan harta Negara (organisasi) jika sama-sama berada di dalam penguasaannya, sehingga dapat mendorong terjadi korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan, Jika terdapat harta Negara atau harta organisasi dalam penguasaan atau dalam kewenangan seseorang maka sering harta tersebut

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

diperlakukan sebagai harta milik pribadi, sehingga dapat mendorong niat melakukan kecurangan.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa harta Negara atau harta organisasi yang di bawah wewenang seseorang cenderung diperlakukan sama dengan pengelolaan harta pribadi. Hal ini karena sering sulit memisahkan kepemilikan khususnya harta dalam bentuk uang sehingga memudahkan seseorang melakukan korupsi. Niat korupsi tersebut akan mudah muncul karena sifat manusia sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu berkeinginan menambah harta miliknya juga mendorong orang untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat curang terhadap harta milik negara terutama jika berada di dalam penguasaannya.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa harta orang lain yang dalam penguasaannya akan memberikan kesempatan yang cukup besar bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Hal ini didorong dengan adanya sifat manusia yang selalu ‘merasa kurang’ atau tidak pernah merasa cukup, sehingga selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menambah harta miliknya walaupun dengan cara berbuat curang terhadap harta orang lain. Disamping itu, terdapat juga sifat lain dari manusia yang kurang baik karena kurang menghargai hak orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Kebanyakan orang tidak menghargai hak orang lain dan hanya menghargai hak dirinya sendiri sehingga timbul egoism pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Sifat ini sangat mudah mendorong perilaku curang untuk menguasai hak orang lain.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kurangnya sifat menghargai hak orang lain juga dapat mendorong perilaku yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Banyak oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri karena kurangnya moral sehingga kurang menghargai orang lain serta hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu kiranya diberikan kesadaran moral kepada orang-orang, khususnya kepada orang yang hendak diberi kewenangan menangani harta atau kekayaan suatu organisasi, agar sifat menghargai hak orang lain menjadi cukup tinggi, dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap kekayaan organisasi.

i. Adanya Promosi jabatan tidak sesuai kompetensi

Mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja tentu menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun, nyatanya tidak mudah untuk mendapatkannya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya saja, kompetensi, prestasi kerja, dan lainnya. Terkadang beberapa orang tetap bersikeras jabatannya naik sehingga ia rela melakukan tindakan suap kepada atasan maupun HRD. Suapnya bisa berupa memberikan sejumlah uang, memberikan hadiah, dan sebagainya. Tindakan ini tentu tidak patut untuk dicontoh karena naiknya jabatan karena melakukan suap

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

bukan berdasarkan kompetensi. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Perselisihan dalam birokerasi di pemerintahan sering terjadi dan berakibat pada enggannya keinginan salah satu pihak untuk melanjutkan aik jabatan maupun mempertahankan jabatannya, sehingga mencari upaya untuk mendapatkan keinginanya serta mempertahankan yang saat ini ada padanya sehingga berbagai upaya dapat dilakukanya baik dengan cara curang dengan melakukan suap kepada atasan yang memiliki kewenangan atas jabatannya.⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya perbuatan curang yang timbul di kalangan biro kerasi pemerintahan terkait dalam jabatan sering mendorong terjadinya tindakan korupsi. Hal ini karena besar kemungkinan pihak dalam jabatan seorang Pegawai pemerintahan berkeinginan melanjutkan jabatannya sehingga melakukan tindakan perbuatan dengan segala cara yang dapat mempertahankan jabatannya maupun untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi dari jabatannya semula, dimana hal tersebut kemungkinan besar dilakukan dengan cara melakukan penyupan terhadap pejabat yang berwenang atas jabatannya. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap permasalahan yang terjadi dalam biro kerasi di pemerintahan atas jabatan yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana korupsi. Dalam kondisi demikian tentu pihak yang ingin naik jabatan maupun mempertahankan jabatannya akan melakukan segala cara salah satunya suap.

⁹³

⁹² Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya perbuatan curang yang timbul di kalangan biro kerasi pemerintahan terkait dalam jabatan sering mendorong terjadinya tindakan korupsi. Hal ini karena besar kemungkinan pihak dalam jabatan seorang Pegawai pemerintahan berkeinginan melanjutkan jabatannya sehingga melakukan tindakan perbuatan dengan segala cara yang dapat mempertahankan jabatannya maupun untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi dari jabatannya semula, dimana hal tersebut kemungkinan besar dilakukan dengan cara melakukan penyupan terhadap pejabat yang berwenang atas jabatannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap permasalahan yang terjadi dalam biro kerasi di pemerintahan atas jabatan yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana korupsi. Dalam kondisi demikian tentu pihak yang ingin naik jabatan maupun mempertahankan jabatannya akan melakukan segala cara salah satunya suap.

⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor adanya perbuatan tindak pidana korupsi dikalangan biro kerasi pemerintahan dalam promosi jabatan juga dapat menyebabkan para pihak melakukan kecurangan. Perselisihan tersebut biasanya terjadi karena kemungkinan adanya pergeseran salah satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lain yang merupakan satu birokerasi dalam mempertahankan jabatan serta naik kejenjang jabatan yang lebih tinggi. Pada kondisi demikian tentu pihak yang merasa dilakukan biasanya akan melakukan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

berbagai upaya untuk baik mempertahankan jabatannya maupun untuk naik kejenjang yang lebih tinggi lagi, bahkan dengan cara berbuat curang terhadap Pejabat yang memiliki wewenang dalam jabatannya.

j. Ancaman Pidana Ringan Sehingga Mendorong Niat Jahat

Pengendalian tindak kejahatan sangat dipengaruhi oleh ancaman pidana terhadap pelakunya, jika ancaman pidana ringan tentu tidak dapat memberi efek jera kepada pelaku. Ancaman pidana korupsi dianggap terlalu ringan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Ancaman pidana korupsi dianggap terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau bagi pihak lain yang berniat melakukan kejahatan korupsi.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang diancam dalam KUHP terlalu ringan. Ancaman pidana yang terlalu ringan tentu tidak akan membuat oknum-oknum merasa enggan melakukan korupsi, terutama jika kekayaan organisasi yang dalam penguasaannya tergolong cukup besar. Padahal kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan dari korupsi tidak jauh berbeda dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

*Ancaman pidana paling tinggi atas korupsi adalah 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 374, padahal kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan bisa sangat besar bahkan hingga mencapai milliaran rupiah sebagaimana dalam tindak pidana korupsi.*⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ancaman pidana korupsi paling tinggi adalah 5 tahun, padahal tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar sebagaimana halnya tindak pidana korupsi. Jika oknum tertentu berniat melakukan korupsi dalam jumlah besar hingga milliaran rupiah, maka ancaman pidana 5 tahun tidak akan membuatnya mengurungkan niatnya. Disamping itu, terdapat juga banyak kasus yang hanya dihukum percobaan sebagai akibat tidak adanya ancaman pidana minimal sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*KUHP hanya mengatur ancaman pidana maksimal terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan ancaman pidana minimal tidak ada. Hal ini member kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan.*⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak adanya ancaman pidana minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi memberi kesempatan kepada pelaku untuk segera bebas setelah penjatuhan pidana, karena majelis hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan seperti pidana percobaan. Hal ini tentu kurang baik terhadap penegakan hukum karena pelaku tidak akan merasakan efek jera atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan revisi terhadap pidana korupsi dengan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

meningkatkan ancaman pidana serta menetapkan ancaman pidana minimal yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim.

BAB III

**PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN PUTUSAN NOMOR : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN-
MDN.**

A. Pengadilan Negeri Medan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan UU No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibeberikan di lingkungan peradilan umum. Hal

tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, yang mana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal

perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan

Masing-masing tugas, pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.⁹⁸

Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.⁹⁹

Panitera

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;

⁹⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

⁹⁹ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata ;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
8. Pelaksanaan mediasi;
9. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰⁰

Wakil Panitera

1. Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan
2. Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain
3. Mengoreksi data laporan perkara
4. Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda dan juru sita
5. Menunjuk panitera pengganti dalam perkara Pidana dan PHI
6. Memberikan telaahan permohonan eksekusi
7. Melaksanakan manajemen persuratan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Sekretaris

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana ;
2. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan keuangan ;
5. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ;
6. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik ;
7. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan ;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan.¹⁰²

Panitera Muda Perdata

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

¹⁰² Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰³

Panitera Muda Pidana

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
3. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

¹⁰³ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;

11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁵

Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perikanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perikanan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perikanan ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;

¹⁰⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁶

Panitera Muda Perdata Khusus PHI

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;

¹⁰⁶ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

10. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁷

Panitera Muda Perdata Khusus Niaga

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Niaga;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Niaga ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Niaga ;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan ;
6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;

¹⁰⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
8. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
11. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
12. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁸

Panitera Muda Hukum

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;

¹⁰⁸ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

3. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.¹⁰⁹

Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

¹¹⁰ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.¹¹¹

Kepala Bagian Umum

1. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan ;

¹¹¹ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
3. Melaksanakan urusan kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan keuangan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
6. Mengelola teknologi informasi dan statistik.
7. Melaksanakan urusan persuratan dan arsip.
8. Melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga.
9. Melaksanakan keamanan dan keprotokolan.
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan perpustakaan.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.¹¹²

Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

¹¹² Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
9. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
14. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.¹¹³

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
2. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
3. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
4. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.

¹¹³ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

5. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspem.
6. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
7. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
8. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
9. Mengusulkan formasi CPNS.¹¹⁴

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Memegang fungsi dalam pengelolaan keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.¹¹⁵

B. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN.MDN

¹¹⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

¹¹⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Korupsi telah menjadi suatu hal yang memprihatinkan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Artinya pemidanaan bagi koruptor tidak berhasil menimbulkan efek jera atau jadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah, sehingga pemidanaan dianggap tidak berhasil sebagai tindakan pencegahan bagi pejabat lainnya.

Pada dasarnya terdapat berbagai bentuk atau model yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, seperti korupsi barang dan jasa dalam bentuk penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditangani pada Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Bentuk tindak pidana yang sering ditangani pada Pengadilan Negeri Medan adalah perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, yang pada umumnya terjadi dengan mengurangi kualitas atau kuantitas barang atau jasa yang digunakan.¹¹⁶

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Tindak pidana suap juga sangat umum terjadi khususnya kepada pejabat yang memiliki otoritas tertentu untuk memberikan persetujuan. Suap biasanya sangat menarik bagi pejabat tinggi.¹¹⁷

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

*Pejabat pemerintah sering menyalahgunakan wewenang untuk meloloskan permintaan orang atau kelompok tertentu, yang biasanya disertai dengan suap ataupun dengan pemberian hadiah.*¹¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditangani pada Pengadilan Negeri Medan adalah tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa, yang kemudian disusul dengan tindak pidana suap. Tindak pidana pengadaan barang dan jasa serta suap biasanya melibatkan pihak eksternal khususnya para pengusaha yang menangani proyek-proyek pemerintah. Oknum yang mempunyai wewenang secara sengaja melakukan tindakan dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menyetujui permintaan kelompok tertentu dengan imbalan sejumlah uang, walaupun sebenarnya kelompok tersebut tidak memenuhi syarat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata hingga saat ini undang-undang tersebut tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi, karena perkara korupsi yang terjadi tetap marak di Indonesia. Jika dicermati lebih jauh, ternyata ancaman pidana dalam undang-undang tersebut masih terlalu ringan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Dalam undang-undang Tipikor masih terdapat ancaman pidana yang minimal 1 tahun, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti tertera pada pasal 5, pasal 9, dan pasal 11.*¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Adanya pembatasan pidana maksimum 3 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebesar kurang dari Rp. 5.000.000 seharusnya memberi peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya.¹²⁰

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Undang-undang anti korupsi perlu direvisi agar pidana penjara yang diancamkan lebih berat. Dengan demikian pejabat pemerintah akan lebih hati-hati dalam menggunakan kewenangannya.¹²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut kepada pelaku korupsi. Bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil. Seharusnya pidana penjara bagi kotuptor perlu diperberat agar setiap orang dalam jajaran pemerintah, terutama yang memiliki wewenang cukup besar, lebih hati-hati untuk menggunakan wewenangnya.

Dalam tindak pidana korupsi, majelis hakim juga dapat menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hasil wawancara mengenai pencabutan hak politik adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pencabutan hak politik telah banyak diterapkan pada koruptor, dan ternyata efektif untuk mencegah penguasa yang melakukan tindak pidana korupsi untuk berkuasa kembali.¹²²

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹²² Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya pencabutan hak politik untuk jangka waktu tertentu cukup baik diterapkan, sehingga orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan benar-benar hati-hati untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.¹²³

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Walaupun pencabutan hak politik cukup baik dilakukan, dan hal tersebut telah terbukti mencegah penguasa korup untuk kembali berkuasa, tetapi hal tersebut harus diterapkan dengan hati-hati, karena pada dasarnya hak politik adalah hak demokrasi.¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pencabutan hak politik cukup baik dilakukan dengan tujuan agar penguasa yang sudah pernah menjadi terpidana korupsi tidak berkuasa kembali setidaknya sampai jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam putusan majelis hakim. Namun demikian bahwa pidana pencabutan hak politik harus diterapkan dengan hati-hati karena hak politik merupakan hak demokrasi yang sebenarnya merupakan bagian dari hak azasi manusia.

Kendala lain dalam penegakan hukum anti korupsi adalah keberadaan undang-undang administrasi pemerintahan, yang cenderung memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dengan alasan sebagai bentuk dari diskresi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

*Undang-undang administrasi pemerintahan telah berperan melindungi pejabat pemerintah dari pidana korupsi sehubungan dengan pemberian kewenangan dalam bentuk diskresi.*¹²⁵

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Wewenang diskresi dalam undang-undang administrasi pemerintahan cenderung memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan alasan demi kepentingan umum.*¹²⁶

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan, maka pengusutan tindak pidana korupsi semakin panjang, karena setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.*¹²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa undang-undang administrasi pemerintahan yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi telah memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena undang-undang tersebut telah memberi kewenangan diskresi kepada pejabat pemerintah. Diskresi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang, karena pejabat diberi kesempatan untuk membuat kebijakan berdasarkan penilaian sendiri. Disamping itu, undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu mendapat putusan dari PTUN, sehingga penanganan tindak pidana korupsi semakin panjang.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Tujuan pemidanaan tentu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tetapi jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera. Tindakan penjeraan akan lebih efektif dengan penjatuhan pidana yang berat, bahkan dengan penjatuhan pidana mati. Hasil wawancara mengenai penerapan pidana mati kepada pelaku korupsi adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penerapan pidana mati sebenarnya cukup baik sebagai ancaman bagi pelaku korupsi, karena kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Tetapi majelis hakim di Indonesia belum pernah menerapkannya pada tindak pidana korupsi.¹²⁸

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Dasar hukum pidana mati bagi koruptor telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor. Tetapi sampai saat ini belum pernah dijatuhkan kepada koruptor. Terdapat dilemma penerapan hukuman mati, karena bertentangan dengan hak azasi manusia.¹²⁹

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penerapan hukuman mati harus diterapkan dengan hati-hati karena dapat mengganggu hubungan internasional, khususnya hubungan dengan negara yang telah menghapus pidana mati.¹³⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pidana mati cukup baik diterapkan bagi para koruptor, karena pada dasarnya kejahatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, sehingga perlu dihukum dengan pidana berat. Tetapi walaupun undang-undang Tipikor telah

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

menetapkan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati, namun hingga saat ini belum ada pelaku korupsi yang dipidana dengan pidana mati. Terdapat kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati, khususnya menyangkut hubungan internasional dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi di persidangan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dakwaan tidak disusun dengan tepat akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan. Hasil wawancara mengenai dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan jarang menyimpang dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Penyimpangan justru terjadi karena terdapat kemungkinan terdakwa membantah berita acara¹³¹

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Permasalahan yang mungkin terjadi pada dakwaan jaksa penuntut adalah adanya ketidakyakinan mengenai pasal mana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Akibatnya, jaksa membuat pasal dakwaan yang berlapis dan menyulitkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan.¹³²

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya, dalam sebagian besar perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dalam arti tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa.¹³³

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹³² Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan baik. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya bantahan dari terdakwa terhadap sebagian atau seluruh isi dakwaan. Mungkin juga terjadi jaksa kurang yakin mengenai pasal dakwaan yang paling tepat, sehingga dakwaan dibuat berlapis-lapis dan menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Disamping itu, pada sebagian besar perkara korupsi, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Peran advokat atau penasihat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil wawancara mengenai peran advokasi bagi terdakwa korupsi adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Advokasi bagi terdakwa adalah penting agar majelis hakim dapat memperoleh informasi atau fakta yang lengkap dan berimbang, sehingga kejadian perkara menjadi lebih terang.¹³⁴

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Adanya penasihat hukum akan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, karena bagaimanapun majelis hakim adalah manusia yang memiliki kelemahan. Disamping itu, penasihat hukum dapat menjadi penyeimbang untuk menghindari kesewenangan pengadilan.¹³⁵

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

*Banyak diantara terdakwa tidak memahami masalah hukum sehingga tidak mengerti bagaimana melakukan pembelaan. Padahal mungkin saja terdakwa hanya sebagai korban.*¹³⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan penasehat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekolkolan dari pejabat lainnya. Dalam hal-hal seperti inilah penasehat hukum diperlukan.

Tetapi sering pula terjadi bahwa penasehat hukum terkadang menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi jika penasehat hukum berusaha membalikkan fakta, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Penasehat hukum sering menyulitkan dalam pemeriksaan karena justru berusaha membalikkan fakta-fakta yang ada dengan menunjukkan fakta-fakta yang berbeda .*¹³⁷

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Penasehat hukum sering tidak proporsional melihat kejadian perkara, sehingga pembelaan dilakukan secara membabi buta tanpa memperdulikan tingkat kesalahan terdakwa.*¹³⁸

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Jaksa mempunyai posisi terbalik dengan penasehat hukum, dan keduanya dapat berperan membuat kejadian perkara menjadi lebih terang. Tetapi dalam hal ini penasehat hukum perlu lebih hati-hati melakukan pembelaan agar lebih mudah diterima oleh jaksa penuntut umum.*¹³⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penasehat hukum yang mengambil posisi (peranan) berbeda dengan jaksa sering menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim. Jaksa berupaya membuktikan kejahatan terdakwa, sedangkan penasehat hukum berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa penasehat hukum mengajukan fakta-fakta yang tidak ada persesuaian antara fakta terhadap alat bukti, sehingga semakin membingungkan majelis hakim.

Keputusan akhir terletak ditangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Namun yang paling penting adalah ketegasan dari majelis hakim. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Penegakan hukum pada tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik.*¹⁴⁰

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sehingga majelis hakim akan melakukan

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

*pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.*¹⁴¹

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan.*¹⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pidana korupsi akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU Tipikor.

Penjatuhan pidana juga tentu harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi masyarakat, karena besar kemungkinan bahwa sebagai korporasi, tindak pidana perbankan yang terjadi berhubungan erat dengan kepentingan umum. Hasil wawancara mengenai pertimbangan majelis hakim atas reaksi masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Tindak pidana korupsi berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan akan selalu mempertimbangkan reaksi yang mungkin timbul dalam masyarakat.*¹⁴³

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Reaksi masyarakat biasanya akan timbul jika putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan. Namun demikian bahwa reaksi masyarakat bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim.¹⁴⁴

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Walaupun tidak dapat disangkal bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, tetapi perlu pula dipahami bahwa majelis hakim harus tetap berpegang pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap kemungkinan reaksi masyarakat dalam tindak pidana korupsi bukanlah faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim lebih besar berpegang terhadap hukum positif yang mengatur mengenai suatu tindak pidana. Artinya dalam penjatuhan pidana, pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal dakwaan tetap menjadi faktor pertimbangan utama.

Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana korupsi, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

ditangani oleh majelis hakim. Hasil wawancara mengenai intervensi kepada majelis hakim dalam perkara pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Kemungkinan intervensi itu bisa saja terjadi, tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat.*¹⁴⁶

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Intervensi tentu indetik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim.*¹⁴⁷

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan pidana yang lebih banyak melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu instansi. Tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai risiko profesi.*¹⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tindakan intervensi dalam penanganan tindak pidana korupsi sudah sering terjadi. Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Hasil wawancara menyatakan bahwa intervensi untuk tujuan membelokkan perkara sering terjadi, dan hal tersebut menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

yang tepat agar tetap dapat memeriksa dan memutus perkara secara benar sesuai fakta yang ada.

Penangann tindak pidana korupsi tentu harus dibarengi dengan upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Hasil wawancara mengenai upaya majelis hakim mengembalikan kerugian negara adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pada dasarnya kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena besar kemungkinan bahwa terdakwa telah menyembunyikan dana hasil korupsiya.¹⁴⁹

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pengadilan sering berupaya mengembalikan kerugian negara dengan merampas harta benda para koruptor yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.¹⁵⁰

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan:

Tugas utama majelis hakim adalah menegakkan keadilan, sedangkan upaya mengembalikan kerugian negara sangat tergantung pada situasi yang dihadapi, karena hal tersebut tidak mudah dilakukan.¹⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan selalu berupaya mengembalikan kerugian negara dengan cara melakukan perampasan terhadap harta benda yang dimiliki terdakwa, jika terdapat dugaan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Tetapi tindakan perampasan tersebut tidaklah mudah dilakukan karena

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoch Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

besar kemungkinan terdakwa telah menyembunyikan hartanya sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak.

Tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Hasil wawancara mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya.¹⁵²

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut pengamatan saya bahwa dalam perkara korupsi, jarang ditemukan terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeraman kepada terdakwa.¹⁵³

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Efek jera kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi mungkin saja terjadi, tetapi saya memperhatikan bahwa selalu muncul pelaku lain yang melakukan tindak pidana yang sama.¹⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeraman tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi, sebagaimana juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Perilaku korupsi pejabat sering berhubungan dengan pengembalian dana politik, khususnya dana kampanye yang digunakan oleh kepala daerah. Banyak pihak yang terdorong untuk mengembalikan dana politik dengan menempuh risiko pidana.¹⁵⁵

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pemberian efek jera pada pelaku lain sulit berhasil jika berkaitan dengan dana besar. Dalam mega korupsi, pelaku akan lebih berani menempuh risiko besa. Disamping itu, terdapat banyak fakta bahwa koruptor justru diperlakukan istimewa di lembaga pemasyarakatan.¹⁵⁶

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penjatuhan pidana pada seorang terdakwa biasanya tidak berpengaruh terhadap pelaku lain yang berkeinginan melakukan korupsi, karena bagaimanapun korupsi itu menawarkan kesenangan.¹⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa korupsi tidak berhasil memberi efek jera kepada pelaku korupsi lainnya, sehingga perkara korupsi tetap saja terjadi dan bahkan semakin meningkat. Terlebih jika dana yang dikorupsikan relatif besar, maka pelaku akan lebih berani menempuh risiko pidana. Hal itu disebabkan korupsi menawarkan kesenangan, dan banyak pula kejadian bahwa koruptor justru diistimewakan di lembaga pemasyarakatan.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

Akhirnya, dalam penanganan tindak pidana korupsi majelis hakim sering menghadapi berbagai kendala. Hasil wawancara mengenai kendala penanganan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

Menurut Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan:

Besar kemungkinan bahwa terdakwa dengan saksi saling melindungi sehingga pemeriksaan terhadap kejadian perkara menjadi lebih sulit, bahkan kemungkinan perkara korupsi menjadi semakin tidak jelas.¹⁵⁸

Menurut Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Saksi-saksi yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang berbeda-beda, dan dapat pula memberi keterangan yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁵⁹

Menurut Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan:

Ada kemungkinan terdapat intervensi dengan ancaman kepada majelis hakim, dan disertai pula dengan tawaran suap agar majelis hakim memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa.¹⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, majelis hakim sering menghadapi kendala berupa kesaksian yang saling melindungi dengan terdakwa. Terdakwa dan saksi berusaha menutup kejadian perkara, sehingga tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas. Dapat pula terjadi saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang berbeda dengan kejadian dalam perkara sehingga semakin menyulitkan majelis hakim. Disamping itu, tindakan intervensi juga mungkin datang dari pihak tertentu dengan memberikan ancaman dan disertai dengan penawaran suap.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Felix Da Lopez, SH, MH selaku Hakim Adhoc Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2023.

C. Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2021 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : Masdalena Pohan, S.Sos
Tempat Lahir : Bakaran Batu
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 10 Mei 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Mesjid II Kel. Sekip Kec. Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Strata 1

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 s/d tanggal 22 Februari 2021;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d tanggal 24 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 13 Juni 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juni 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juli 2021 s/d tanggal 12 Agustus 2021; Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Andro Oki, SH, Rahimin Sembiring, SH, dan Muhammad Ilham Tumangger, SH, ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANDRO OKI, SH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Takraw Langkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MASDALENA POHAN, S.Sos beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASDALENA POHAN, S.Sos ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-samasebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Masdalena Pohan, S.Sos,dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam_ bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN PADA PUTUSAN NOMOR : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN.MDN.

Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh Advokat atau Penasehat Hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah:

A. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM dalam hal mencari bukti – bukti yang menyatakan terdakwa tidak bersalah maupun yang dapat meringankan hukuman terdakwa, dalam hal mencari bukti – bukti yang menyatakan terdakwa tidak bersalah maupun yang dapat meringankan hukuman terdakwa, Kesehatan, Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya. Penyidik Tindak Pidana, pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan karena tersangka tidak memiliki penasehat hukum sehingga dari pihak penyidik menunjuk penasehat hukum yang secara cuma-cuma sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam pasal 56 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bunyinya “dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang

diacam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hokum sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum dalam setiap tingkatan Pemeriksaan”.

Karena penasehat hukum yang melakukan pendampingan adalah penasehat hukum yang di tunjuk atau disediakan oleh Penyidik bukan penunjukan langsung oleh tersangka sehingga didalam mengikuti setiap pemeriksaan penasehat hukum tersebut serasa tidak melakukan pendampingan dengan sungguh–sungguh dan tidak ada pertentangan maupun perbedaan pendapat sehingga penasehat Hukum yang melakukan pendampingan pada tingkat penuntutan merasa tidak maksimal.

Hambatan berikutnya dilihat secara teknis yaitu adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu yang berakibat memaksakan kehendak bagi intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana korupsi, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim.

B. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal, berdasarkan teori atribusi eksternal, hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya adanya stigma, tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah di Vonis bersalah oleh masyarakat seakan-akan sudah melakukan tindak pidana korupsi padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hokum tetap terhadap tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana dalam asas presumption of innocence atau azas Peraduga tidak bersalah terhadap setiap orang yang diduga melkukan tindak pidna, penetapan tersangka yang tebang pilih, maksudnya seharusnya ada tersangka lain yang ikut melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak dikaitkan sehingga klien merasa dirugikan untuk pembuktian, paradigma bahwa seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa di muka persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan pengadilan, pada fakta-fakta yang ada apabila advokat meminta seseorang menjadi saksi di persidangan banyak sekali terjadi kekhawatiran ketakutan akan dijadikan atau diikutkan menjadi tersangka atau terdakwa sehingga apabila ini terjadi maka advokat sulit sekali untuk menemukan.membuat bukti-bukti untuk pembelaannya hal ini dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa MASDALENA POHAN dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN.MDN.

Minimnya biaya yang disediakan oleh Negara untuk membiayai Penyediaan jasa Penasehat Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak mampu (Prodeo) pada setiap tingkatan pemeriksaan Baik itu pada tingkatan Penyidikan, Penuntutan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasar Hasil Wawancara dengan Khairur Rahman Nasution, SH Pada Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tindak Pidana Khusus MASDALENA POHAN, S.Sos, menjelaskan bahwa di dalam DIPA Kejaksaan Agung RI tidak dianggarkan untuk biaya Pendampingan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, mengingat didalam penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi tidak semua tersangka adalah orang yang mampu untuk membiyai jasa penasehat hukum, sedangkan untuk memenuhi hak – hak dari tersangka pada tetiap tingkatan pemeriksaan harus didampingi oleh Penasehat hukum.

Bagaimana cara mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hokum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi. Dalam mengatasi kendala – kendalam yang dihadapi Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana Korupsi yaitu:

- a. Substansi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 203 tentang Advokat
 - 1) Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 203 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun diluar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.
- b. Aparat pelaksana

1. Harusnya adanya pemahaman antara Penegak hukum baik Penyidik maupun Advokat adanya hubungan dan sinergi dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat di perlukan.
 2. Dalam penanganan perkara yang acamannya pidana mati atau acaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik kepolisian, kejaksaan maupun proses persidangan advokat harus benar-benar diikutkan dalam penanganan perkaranya dalam hal ini hak – hak dari tersangka tersebut harus benar – benar diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, maupun penuntutan.
- c. Biaya Pendampingan.
- Pemerintah seharusnya menyediakan atau memberikan anggaran yang cukup untuk biaya pendampingan penasehat hukum, terhadap tersangka dan terdakwa yang kurang mampu pada setiap tingkatannya sehingga penasehat hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang kurang mampu lebih bersemangat untuk memperjuangkan hak – hak dari Tersangka atau terdakwa tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Birokerasi Pemerintahan Kota dan kabupaten Propinsi Sumatera Utara adalah faktor ekonomi, kepercayaan yang berlebihan, administrasi yang tidak jelas, system pengendalian intern yang lemah, budaya organisasi yang buruk, perkembangan teknologi, penegakan hukum yang lemah, sering sulit membedakan harta milik pribadi dengan harta milik orang lain, adanya perselisihan, serta ancaman pidana ringan sehingga mendorong niat jahat. Administrasi yang tidak jelas meliputi tidak adanya perjanjian bisnis tertulis dan catatan pembukuan yang tidak jelas dapat mendorong oknum-oknum melakukan korupsi. Demikian juga dengan pengendalian intern yang lemah seperti system otorisasi yang hanya dilakukan oleh sedikit orang atau hanya satu orang, serta bukti-bukti transaksi yang tidak dapat diverifikasi dapat mendorong terjadinya korupsi dalam jabatan.
2. Peran advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN.MDN. yaitu telah berupaya melakukan penegakan hukum

secara tegas dalam mempertahankan hak – hak asasi atas diri terdakwa dalam perkara korupsi, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang antara lain hak imunitas (kekebalan), hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan pembelaan kliennya, dan hak untuk memperoleh honorarium. Disamping itu, kewajiban-kewajiban advokat yang membedakannya dengan profesi hukum yang lainnya antara lain: kewajiban untuk menjaga rahasia kliennya, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan kewajiban untuk patuh terhadap kode etik profesi advokat. Advokat memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana advokat sebagai pihak yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kliennya. Meskipun advokat bertindak untuk membela kepentingan kliennya, tetapi pada dasarnya advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah sebagai penegak hukum dengan demikian advokat dituntut untuk mewujudkan cita- cita hukum yakni kepastian hukum dan keadilan.

3. Kendala yang dihadapi advokat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM dalam hal mencari bukti – bukti yang menyatakan terdakwa tidak bersalah maupun yang dapat meringankan hukuman terdakwa,, Kesehatan, kultural dan organisasai advokat itu sendiri

yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara tindak pidana korupsi serta Minimnya Biaya yang disediakan oleh Negara untuk membiayai Penyediaan jasa Penasehat Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak mampu.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai kedudukan dan peran Advokat sebagai penegak hukum agar dapat terlihat lebih jelas.
2. Untuk mendukung terwujudnya Sistem Peradilan Pidana terpadu, perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan, sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan pidana di Indoneisa. Perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi para komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat agar tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi.
3. Pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang cukup untuk biaya pendampingan penasehat hukum, terhadap tersangka dan terdakwa yang kurang mampu pada setiap tingkatannya sehingga penasehat hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang kurang

mampu lebih bersemangat untuk memperjuangkan hak dari Tersangka atau terdakwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Soejono H., *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2015.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Barry, M.D.J.Al., *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, 2006.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.

Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.

Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

139

Hadi, Soetrisno, *Metodologi R* Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2020.

Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2013.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Johni, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2016.
- Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Rawls, John, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rawls, John, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 2000.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)